

## Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak?

Dewi Rahmaningrum<sup>1)\*</sup>, Barlia Annis Syahzuni<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup> Akuntansi, Fakultas, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat

<sup>1)</sup> [dewirahma1306@gmail.com](mailto:dewirahma1306@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi untuk menguji dan mengevaluasi dampak profitabilitas dan *leverage* atas aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus meneliti perusahaan di industri manufaktur sektor bahan baku dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 – 2023. Penulis menggunakan data sekunder dengan teknik *purposive sampling*, menghasilkan sampel sebanyak 39 perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan metode statistik dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dan diolah melalui *software* olah data statistik. Temuan ini mengungkapkan meskipun *leverage* tidak berdampak atas penghindaran pajak, namun profitabilitas berdampak. Lebih lanjut, ukuran perusahaan dapat memoderasi dampak profitabilitas atas penghindaran pajak. Namun, tidak mampu memoderasi dampak *leverage* atas penghindaran pajak. Temuan ini menyarankan manajemen perusahaan untuk lebih mengutamakan memiliki sikap patuh terhadap pembayaran pajaknya dan tidak melakukan penghindaran pajak karena berkaitan dengan risiko reputasi dan sanksi hukum yang mungkin timbul. Meskipun *leverage* tidak signifikan, pengelolaan struktur modal tetap penting untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang.

**Kata kunci:** Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan.

### Abstract

*This study employs firm size as a moderating variable to examine and evaluate the impact of profitability and leverage on tax avoidance activities. The research focuses on companies in the raw materials manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period of 2021–2023. The authors utilized secondary data with purposive sampling techniques, resulting in a sample of 39 companies. Analysis was performed using statistical methods with Moderated Regression Analysis (MRA) and processed through statistical data analysis software. The findings reveal that while leverage does not impact tax avoidance, profitability does. Additionally, company size can moderate the impact of profitability on tax avoidance, but it is unable to moderate the impact of leverage on tax avoidance. These findings suggest that company management should prioritize having a compliant attitude towards its tax payments and not engage in tax avoidance as it relates to reputational risks and legal sanctions that may arise. Although leverage is not significant, capital structure management remains important for long-term business sustainability.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Profitability, *Leverage*, Company Size.

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu cara utama negara mengumpulkan uang untuk membiayai pertumbuhan di berbagai sektor melalui pajak. Penerimaan pajak yang optimal sangat penting untuk mewujudkan tujuan nasional, termasuk dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Putra, 2022). Pajak Penghasilan (PPh) menghasilkan sebagian besar pendapatan pajak di Indonesia, dengan PPh badan mencapai sekitar 29% dari total pendapatan pajak, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan iuran orang pribadi yang hanya sekitar 9% (Panjaitan, 2023). Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak tersebut. Namun, dari sisi pelaku

usaha, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi jumlah pendapatan bersih yang diterima. Oleh karena itu, banyak perusahaan berupaya untuk membayar pajak serendah mungkin melalui berbagai strategi penghindaran pajak (Rohyati, 2021). Pemberi kerja menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka sambil tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Dalam sektor *basic material* di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak selama tiga tahun berturut-turut dikarenakan jumlah pembayaran pajaknya jauh lebih rendah ketika dibandingkan dengan jumlah laba yang diperoleh perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh PT Bintang Mitra Semestaraya, Tbk yang bergerak di industri Barang Kimia; PT Betonjaya Manunggal, Tbk serta PT Trimegah Bangun Persada, Tbk yang bergerak di industri Logam dan Mineral; PT Sinergi Inti Plastindo, Tbk dan PT Suparma Tbk dalam industri Wadah dan Kemasan; di sektor bahan bangunan terdapat PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk dan PT Semen Baturaja, Tbk. Tingkat *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan ini tergolong rendah. ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Menurut Shubita (2024) meminimalkan biaya pajak penghasilan kerap dilakukan untuk memperoleh laba lebih banyak. Kondisi ini timbul dari kesuksesan perusahaan yang terus berkembang, yang meningkatkan kewajiban pajak dan mendorong bisnis untuk terlibat dalam penghindaran pajak dalam upaya menurunkan kewajiban pajak keseluruhannya. (Syahzuni & Sari, 2023). Selain profitabilitas, *leverage* atau tingkat utang dapat memengaruhi indikasi terjadi atau tidaknya penghindaran pajak. Salah satu cara perusahaan mendapatkan uang untuk menjalankan operasinya adalah dari sumber luar, seperti debitur. Jumlah utang yang diambil perusahaan akan meningkatkan pengeluaran bunga. Oleh karena itu, jika beban bunga atas pinjaman menurunkan pendapatan, kewajiban pajak perusahaan akan berkurang (Syahzuni & Florencia, 2023).

Penjualan yang kuat akan menghasilkan keuntungan signifikan bagi perusahaan, yang akan meningkatkan kewajiban pajaknya (Carolina, 2020). Ukuran sebuah perusahaan menunjukkan stabilitas, kapasitas untuk melakukan aktivitas ekonomi, dan kemampuan untuk merespons saat membuat penilaian pajak (Hutapea & Herawaty, 2020). Besar kecilnya suatu organisasi dapat memengaruhi cara organisasi tersebut menangani penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan besar sering kali lebih mudah mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan celah penghindaran pajak yang ada untuk keuntungan mereka. Semakin besar perusahaan, semakin sering aktivitas penghindaran pajak ini terjadi (Stevanie *et al.*, 2023).

Hubungan antara penghindaran pajak, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas telah diteliti sebelumnya, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Hasil penelitian Syahzuni & Sari (2023), profitabilitas berdampak positif atas *tax avoidance*. Hasil tersebut sejalan dengan Hariani & Waluyo (2019) dan Sukmawati (2021) bahwa profitabilitas berdampak positif atas penghindaran pajak. Namun, penelitian Suyanto & Kurniawati (2022) dan Shubita (2024) mengungkapkan profitabilitas memiliki dampak negatif signifikan atas penghindaran pajak. Menurut Kalbuana *et al.* (2020) serta Prabowo & Sahlan (2021), variabel *leverage* berdampak negatif atas penghindaran pajak. Sedangkan, Hariani & Waluyo (2019), Suyanto & Kurniawati (2022) serta Silaban (2020) mengungkapkan *leverage* memiliki dampak negatif signifikan atas penghindaran pajak. Selain itu, Kurniasih & Hermanto (2020) mengungkapkan adanya dampak signifikan antara ukuran perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak. Namun, menurut Kalbuana *et al.* (2020), ditemukan ukuran perusahaan tidak berdampak atas penghindaran pajak.

Menurut penelitian Shubita (2024) berjudul “*The Relationship Between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance*”, yang meneliti pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol di sektor industrial di Jordania dengan sampel data

dari tahun 2010 hingga 2020. Temuan menunjukkan profitabilitas memiliki dampak negatif atas penghindaran pajak. Dapat dijelaskan bahwa penghindaran pajak seringkali umum terjadi pada perusahaan yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, pertumbuhan penjualan memiliki sedikit dampak atas penghindaran pajak. Menarik untuk dicatat bahwa ukuran perusahaan, sebagai prediktor tambahan, memiliki dampak positif signifikan atas penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian ini penulis memilih *leverage* sebagai salah satu variabel independen untuk mengeksplorasi pengaruh pendanaan eksternal atas penghindaran pajak dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Perusahaan yang lebih besar diantisipasi dapat meningkatkan korelasi antara profitabilitas dan *leverage* atas penghindaran pajak karena mereka biasanya menghasilkan laba yang lebih besar dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan dari luar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara penghindaran pajak dan profitabilitas serta potensi untuk memoderasi efek ukuran perusahaan pada dampak variabel-variabel ini pada perilaku penghindaran pajak. Subjek penelitian adalah perusahaan dalam industri bahan dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara 2021 dan 2023. Sektor ini terdiri dari usaha yang menawarkan produk dan jasa yang digunakan industri lain sebagai bahan baku pembuatan barang jadi. Contoh perusahaan ini adalah bisnis yang memproduksi bahan kimia, perlengkapan bangunan, pengemasan, logam non-energi dan pertambangan mineral, produk kayu dan kertas, dan kontainer. Sektor *basic material* memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian, sebab perusahaan menjual sumber bahan baku bagi industri lainnya. Selain itu, sektor ini juga sebagai salah satu sektor yang sering kali terlibat dalam perdagangan internasional dan memiliki operasi yang kompleks, hal ini meningkatkan potensi praktik penghindaran pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan pajak menurut Jackson & Milliron (1986) adalah menyampaikan penghasilan dan membayar pajak atas dasar undang-undang, peraturan, hukum dan keputusan pengadilan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 menjelaskan tentang bagaimana perilaku kepatuhan seseorang terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori ini dapat mengarahkan seseorang untuk mematuhi peraturan (Syahzuni & Florencia, 2023). Dalam literatur sosiologi, Tyler (1990) menyatakan ada dua perspektif teori kepatuhan terhadap hukum yakni normatif dan instrumental.

Perspektif normatif mengacu pada apa yang dianggap bermoral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Perspektif instrumental diasumsikan bahwa seseorang secara keseluruhan diperkuat oleh kepentingan dan respon pribadi mereka terhadap berbagai perubahan perilaku. Poin penting dari teori kepatuhan adalah dampak tindakan terhadap aturan hukum yang berlaku (Kurniasih & Hermanto, 2020). Sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem perpajakan *self-assessment* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (Suandy, 2017). Ketika masyarakat memutuskan untuk membayar pajak, mereka mempertimbangkan jumlah pajak dan sanksi hukum yang mungkin berlaku jika mereka gagal memenuhi kewajiban perpajakannya (Tanzil & Arrozi, 2020).

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi mencakup berbagai elemen seperti tarif pajak yang berlaku, frekuensi serta intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas, biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak untuk mematuhi ketentuan pajak, manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, dan juga sanksi atau denda yang

diterapkan jika terjadi pelanggaran. Di sisi lain, faktor non-ekonomi meliputi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang aturan dan prosedur perpajakan, serta persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan, yang menggambarkan sejauh mana mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara adil dan transparan oleh pemerintah (Hikmah & Ratnawati, 2024). Kombinasi dari kedua kelompok faktor ini memengaruhi keputusan individu atau perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

## 2.2 Tax Avoidance

Melalui penggunaan *grey area* pada undang-undang pajak, Pohan (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan metode pengurangan pajak yang aman dan legal bagi wajib pajak. Hal ini dicapai tanpa melanggar undang-undang pajak saat ini. Basis penghindaran pajak dapat dicapai dengan pajak yang lebih rendah sambil menambah peraturan yang sesuai, yang dianggap sebagai strategi pengurangan pajak yang valid. Taktik ini mengeksploitasi ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan, sehingga memungkinkan pembayar pajak untuk mendapatkan keuntungan dari celah yang tercipta dari ketidakjelasan tersebut (Silaban, 2020).

*Tax avoidance* bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak seseorang dan bukan mengurangi kemampuan atau kewajibannya untuk membayar pajak. Pemerintah tidak dapat menuntut aktivitas penghindaran pajak semacam itu karena aktivitas tersebut memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan dan terbatas pada tindakan yang memenuhi kriteria penghindaran pajak (Kurniasih & Hermanto, 2020). Menurut Tanzil & Arrozi (2020) upaya penghindaran pajak juga akan dilakukan untuk meminimalkan tanggung jawab pajak jika undang-undang perpajakan yang berlaku memperbolehkan dan praktik penghindaran pajak tersebut dimasukkan ke dalam perencanaan pajak. Tindakan penghindaran pajak dapat diidentifikasi menggunakan nilai CETR (*Cash Effective Tax Rate*), yang dihitung dengan membagi total pembayaran pajak dengan pendapatan sebelum pajak. (Prastya & Handayani, 2024). CETR yang rendah menunjukkan bahwa penghindaran pajak adalah praktik yang umum di kalangan perusahaan.

CETR (*Cash Effective Tax Rate*) menunjukkan tarif pajak efektif yang diterapkan pada pendapatan wajib pajak berdasarkan jumlah pembayaran pajak. Warsini (2014), menyatakan bahwa pencemaran nama baik perusahaan yang menghindari pajak menurun seiring dengan kenaikan CETR. Jika tingkat pajak badan yang berlaku untuk tahun berjalan lebih rendah dari CETR, maka penghindaran pajak dianggap telah terjadi, dan sebaliknya, jika CETR lebih tinggi atau sama dengan tarif tersebut, perusahaan dianggap tidak melakukan penghindaran pajak (Tebiono & Sukadana, 2019). Pasal 17 ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyebutkan bahwa tarif pajak untuk wajib pajak badan adalah 22%. Oleh karena itu, indikasi penghindaran pajak terjadi di perusahaan, jika memiliki CETR di bawah 22%. Di sisi lain, perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak jika memiliki nilai CETR lebih dari atau sama dengan 22%.

## 2.3 Profitabilitas

Rasio profitabilitas menurut Kasmir (2019), adalah metrik untuk menilai dan mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Semakin menguntungkan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin tinggi rasio ini, yang menunjukkan persentase laba bersih yang berasal dari setiap transaksi. Peningkatan penjualan biasanya berujung pada peningkatan profitabilitas bagi perusahaan. Profitabilitas juga mencakup *Return on Assets* (ROA), yang merupakan ukuran seberapa baik suatu organisasi menggunakan aset untuk menghasilkan laba (Wijaya, 2017).

Hery (2020) menyatakan bahwa rasio profitabilitas yang baik berada di atas rata-rata industri, yaitu sekitar 20%. Namun, menurut Birken (2021) dalam artikelnya menyatakan secara umum rasio profitabilitas yang dianggap baik adalah sebesar 5% atau jika melebihi 20%, ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya tidak menghadapi masalah keuangan yang signifikan (Karnawati & Kartika, 2022). Profitabilitas yang meningkat berujung pada pendapatan perusahaan yang lebih tinggi, sehingga memungkinkannya untuk mengelola asetnya secara lebih menguntungkan dan efektif. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menggunakan langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara keseluruhan (Tebiono & Sukadana, 2019).

Optimalisasi perencanaan pajak ini dapat mencakup berbagai strategi, seperti memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, melakukan pengelolaan biaya yang lebih baik, serta mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pengurangan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan laba bagi pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan volume penjualan, modal yang digunakan, dan nilai aset bersih, rasio profitabilitas biasanya digunakan untuk menghitung laba jangka panjang perusahaan (Novianto, 2021). Salah satu elemen yang menentukan beban pajak adalah profitabilitas.

#### 2.4 Leverage

Menurut Kasmir (2019) *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menilai ekuitas dan utang. Rasio ini dihitung dengan membagi total ekuitas dengan semua utang, termasuk utang jangka pendek. Rasio ini menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, yang membantu peminjam (kreditor) dan pemilik bisnis memutuskan berapa banyak uang tunai yang harus disediakan. *Leverage* dapat menjadi sumber pendanaan eksternal bagi suatu perusahaan, dimana jumlahnya relatif tidak terbatas dan dapat membuat kinerja manajemen menjadi lebih produktif dikarenakan adanya beban untuk melunasi kewajiban tersebut (Syahzuni & Florencia, 2023). Perusahaan akan berada dalam bahaya yang lebih besar sebagai akibat dari beban utang yang besar (Hariani & Waluyo, 2019). Perusahaan dengan beban utang yang besar akan berusaha untuk menyajikan hasil keuangan yang kuat. Langkah ini diambil untuk menjaga reputasi perusahaan di mata kreditor yang masih terikat kontrak utang. Kreditor, baik yang sedang terikat kontrak maupun yang potensial, cenderung enggan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang dianggap tidak sehat secara finansial (Kusumastuti & Sulaiman, 2022).

*Leverage* yang dimiliki perusahaan dapat dikatakan baik jika nilai rasio berada di bawah rata-rata industrinya. Kondisi ini menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utangnya. Menurut Fuchs (2023) dalam artikelnya menyatakan bahwa rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*/DER) dikatakan baik jika memiliki nilai kurang dari 1 atau 100%, skala ini menandakan bahwa nilai utang dan ekuitas perusahaan memiliki nilai yang sama. Rata-rata rasio utang atas ekuitas (DER) industri adalah 80% (Kasmir, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa posisi *leverage* perusahaan dapat dianggap kurang baik jika hasil perhitungan rasio lebih tinggi dari rata-rata industri. Bahkan menurut Hery (2020) seharusnya rasio DER bernilai setidaknya kurang dari 0.5 atau 50% untuk dapat dikatakan aman.

Utang perusahaan dapat menimbulkan biaya bunga pinjaman, yang dapat menurunkan pendapatan dan mengurangi kewajiban pajak untuk perusahaan (Syahzuni & Florencia, 2023). Jika *leverage* berlebihan, upaya akan dilakukan untuk mengurangi pendapatan bunga yang dikurangkan dari pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Ini adalah upaya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Stevanie *et al.*, 2023). Pengaruh terhadap penghindaran pajak akan berkurang jika perusahaan memiliki lebih banyak utang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manajemen akan mengungkapkan keuangan dan aktivitas perusahaan dengan lebih hati-hati jika semakin banyak utang perusahaan (Irawati *et al.*, 2020).

#### 2.5 Ukuran Perusahaan

Total aset dan penjualan dapat digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan. Metrik ini memperhitungkan status perusahaan saat ini dan menunjukkan bahwa perusahaan yang

lebih besar memiliki keunggulan dalam hal modal investasi yang diperlukan untuk menghasilkan laba (Riadi, 2020). Jika total aset perusahaan kurang dari Rp50 M, maka perusahaan dikategorikan sebagai skala kecil; jika total asetnya antara Rp50 M dan Rp250 M, maka perusahaan dikategorikan sebagai skala menengah; dan jika total asetnya lebih dari Rp250 M maka perusahaan dikategorikan sebagai skala besar. Kategorisasi ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 No. 53/PJOK.04/2017,

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membagi perusahaan menjadi empat kategori berdasarkan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro adalah perusahaan dengan pendapatan tahunan tidak lebih dari Rp300 juta. Usaha kecil memiliki pendapatan tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Usaha menengah memiliki pendapatan tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Perusahaan besar memiliki pendapatan tahunan atau kekayaan bersih lebih dari Rp50 miliar, yang mencakup usaha patungan, usaha internasional, dan usaha nasional milik negara atau swasta.

Jumlah laba yang dapat dihasilkan tergantung pada total aset, penjualan, dan modal perusahaan, faktor-faktor ini semua memengaruhi ukuran perusahaan (Putri & Rachmawati, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan signifikan dalam penjualan, aset, dan modal mungkin dapat meraih keuntungan besar dan memiliki prospek jangka panjang yang lebih baik. Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak (Andini *et al.*, 2021). Cara perusahaan menangani penghindaran pajak dapat bergantung pada ukuran perusahaan (Prabowo & Sahlan, 2021). Pengukuran *company size* menggunakan logaritma natural (ln) total penjualan. Mengingat dalam sektor bahan baku yang bergantung pada sumber daya alam, sulit untuk memperoleh angka yang konsisten dan tidak berubah untuk menghitung bahan utama. Dengan demikian, total penjualan dipilih sebagai indikator yang lebih akurat untuk menilai ukuran perusahaan dalam industri ini.

## 2.6 Hubungan Antar Variabel

### 2.6.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (CETR)

Peningkatan keuntungan akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi perusahaan, namun pendapatan yang lebih tinggi juga membawa konsekuensi berupa kewajiban pajak yang lebih tinggi (Hariani & Waluyo, 2019). Kenaikan laba akan meningkatkan beban pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Untuk menjaga agar beban pajak tetap rendah, perusahaan sering kali berusaha meminimalkan kewajibannya (Syahzuni & Florencia, 2023). Taktik ini dilakukan agar perusahaan dapat mempertahankan margin keuntungan yang optimal sambil tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat terus bersaing secara efektif di pasar.

Peningkatan laba yang berujung pada kenaikan tagihan pajak mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban tersebut, salah satunya dengan menurunkan nilai CETR sebagai bentuk penghindaran pajak (Prabowo & Sahlan, 2021). Penurunan CETR menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk menghindari pajak guna mengurangi kewajiban pajak yang meningkat akibat pendapatan yang lebih tinggi (Yuni & Ery, 2019). Penelitian oleh Shubita (2024) dan Carolina (2020) mengungkapkan profitabilitas berdampak negatif signifikan atas penghindaran pajak. Selain itu, Suyanto & Kurniawati (2022) juga mengungkapkan bahwa profitabilitas berdampak negatif atas penghindaran pajak.

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berdampak negatif atas penghindaran pajak.**

### 2.6.2 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (CETR)

Karena pinjaman memiliki biaya tetap yang terkait dengannya, seperti bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, *leverage* dapat memengaruhi penghindaran pajak (Hariani & Waluyo, 2019). Penggunaan dana untuk pembiayaan pinjaman akan mengurangi laba perusahaan, yang pada gilirannya berdampak pada pengurangan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, tingginya *leverage* akan menurunkan laba bersih perusahaan dan secara otomatis, menurunkan

beban pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya, nilai CETR (*Cash Effective Tax Rate*) akan meningkat karena perusahaan membayar pajak sesuai dengan nilai yang tertagih, sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (Tebiono & Sukadana, 2019). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan utang sebagai strategi mengurangi pendapatan kena pajak mereka (Khairunnisa *et al.*, 2023). Selain itu, dengan *leverage* yang tinggi, perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis atau investasi lainnya, karena penghematan pajak dari penggunaan utang dapat dialihkan untuk mendanai ekspansi usaha atau inisiatif strategis lainnya.

Penelitian Suyanto & Kurniawati (2022) mengungkapkan *leverage* berdampak positif atas penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi *leverage*, nilai CETR juga akan meningkat. Silaban (2020) serta Hariani & Waluyo (2019) juga menemukan hasil *leverage* berdampak positif atas penghindaran pajak.

**H<sub>2</sub>: *Leverage* berdampak positif atas penghindaran pajak.**

### **2.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memperkuat Hubungan antara Profitabilitas dan Penghindaran Pajak**

Perusahaan dapat memperbesar ukuran bisnisnya melalui ekspansi, seperti meningkatkan jumlah usaha, membuka cabang di berbagai daerah atau negara, serta memperluas bidang usaha untuk menjangkau pasar baru. Langkah ekspansi ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pelanggan dan memperkuat posisi bisnisnya, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas (OnlinePajak, 2022). Seiring dengan bertambahnya skala bisnis, penjualan dan profitabilitas perusahaan cenderung meningkat, yang berujung pada kenaikan kewajiban pajak. Untuk mengelola beban pajak yang meningkat, perusahaan berusaha untuk memanfaatkan strategi pembukaan cabang baru guna memperoleh fasilitas pajak yang berbeda dari perusahaan induknya. Misalnya, dengan memanfaatkan PP 23 tahun 2018, perusahaan dengan peredaran bruto tahunan di bawah Rp4,8 miliar dapat dikenai Pajak Penghasilan final sebesar 0,5%. Hal ini akan membuka peluang untuk perusahaan besar melakukan penghindaran pajak melalui tarif yang lebih rendah (Wijaya & Setiawan, 2021).

Selain itu, perusahaan yang lebih besar sering kali memiliki sumber daya yang melimpah untuk mencapai tujuan mereka. Perusahaan-perusahaan ini biasanya mampu menghasilkan laba dalam skala yang lebih besar, perusahaan besar juga mampu untuk memiliki tenaga ahli yang berkompeten dan memahami seluk-beluk peraturan perpajakan. Keahlian internal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang timbul akibat tingginya profitabilitas (Prastya & Handayani, 2024). Hal ini meningkatkan motivasi perusahaan untuk menghindari pajak agar dapat membayar pajak sesedikit mungkin. Penelitian oleh Putri & Nurdin (2023) serta Suyanto & Kurniawati (2022) menunjukkan ukuran perusahaan dapat meningkatkan dampak profitabilitas atas penghindaran pajak ketika digunakan sebagai variabel moderasi.

**H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan memperkuat dampak profitabilitas atas penghindaran pajak.**

### **2.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memperkuat Hubungan antara *Leverage* dan Penghindaran Pajak**

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan signifikan akan lebih mudah dalam memperoleh pendanaan dari kreditor untuk mencapai tujuannya (Utomo & Fitria, 2020). Ketika ukuran perusahaan bertambah, kompleksitas operasionalnya juga meningkat, sehingga membutuhkan lebih banyak dana untuk mendukung kegiatan usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar ini, perusahaan sering kali mencari pendanaan eksternal (Widyastuti *et al.*, 2022). Dengan perkembangan perusahaan, ketergantungan pada pendanaan eksternal pun meningkat, yang secara otomatis menambah jumlah utang. Peningkatan utang ini menyebabkan biaya bunga yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mengurangi laba bersih dan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan besar sering memanfaatkan *leverage* sebagai strategi untuk menurunkan kewajiban pajak mereka (Suyanto & Kurniawati, 2022).

Menurut Utomo & Fitria (2020) semakin besar kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, semakin baik pula posisi perusahaan tersebut. Perusahaan besar,


dengan kemampuan finansial yang lebih kuat, biasanya lebih dipercaya oleh lembaga keuangan, sehingga mereka memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan pinjaman. Ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, karena memungkinkan perusahaan untuk menggunakan utang dengan lebih efektif sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak. Penelitian oleh Widyastuti *et al.* (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat meningkatkan dampak *leverage* dalam upaya penghindaran pajak.

**H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.**

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak sebagai variabel dependen, profitabilitas dan *leverage* adalah faktor independen, dan ukuran perusahaan adalah variabel moderasi. Dengan membagi total pajak yang dibayar dengan laba sebelum pajak, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dihitung sebagai ukuran penghindaran pajak (Prastya & Handayani, 2024). Statistik yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas disebut *Return on Assets* (ROA), yang dihitung dengan membagi pendapatan bersih dengan total aset (Wijaya, 2017). *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang membandingkan total kewajiban dengan ekuitas (Kasmir, 2019). Logaritma natural dari total pendapatan digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan (Riadi, 2020).

Peneliti mengambil perusahaan manufaktur sektor barang baku atau *basic material* yang berjumlah 106 perusahaan pada periode penelitian. Teknik *purposive sampling* digunakan pada



**Gambar 1 : Model Penelitian**

penelitian ini. Kriteria pengambilan sampel mencakup perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah, memperoleh laba selama minimal tiga tahun selama periode penelitian, memiliki beban pajak, dan mengungkapkan pembayaran pajaknya. Perusahaan-perusahaan tersebut juga harus terus terdaftar di BEI selama periode pengamatan. Diperoleh 39 perusahaan yang memenuhi dengan jangka waktu 3 tahun, hal tersebut menghasilkan 117 sampel data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2021-2023.

Penggunaan alat aplikasi statistik dalam mengolah dan meregresi data linear berganda. Digunakan juga *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini. Setelah didapatkan gambaran data penelitian melalui statistik deskriptif, pengolahan data dilakukan dapat dilakukan setelah memenuhi uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas). Setelah terpenuhi asumsi klasik, uji F digunakan untuk pengujian simultan, uji t untuk pengujian parsial, dan koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) diperiksa. Terakhir, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menilai teori-teori tersebut:

$$TA = \alpha + \beta_1 \text{Prof} + \beta_2 \text{Lev} + \beta_3 \text{Prof} \cdot \text{SIZE} + \beta_4 \text{Lev} \cdot \text{SIZE} + \varepsilon$$

Keterangan:

TA = Tax Avoidance  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien Regresi  
 Prof = Profitabilitas (*Return on Asset*)  
 Lev = Leverage (*Debt to Equity Ratio*)  
 Size = Ukuran Perusahaan (*ln Total Sales*)  
 $\varepsilon$  = Error

#### 4. PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria pemilihan *purposive*, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 39 perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021-2023. 117 data sampel digunakan dalam penelitian ini. Gambaran variabel disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1 : Analisis Statistik Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	117	0.003	6.865	0.42746	0.913
Prof	117	0.001	0.25	0.07252	0.052
Lev	117	0.034	2.734	0.59402	0.497
SIZE	117	20.75	31.458	27.81844	1.863
Valid N ( <i>listwise</i> )	117				

Berdasarkan statistik deskriptif, nilai CETR terendah (0,003) dimiliki PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk tahun 2021, dan nilai tertinggi (6,865) pada tahun 2022 oleh PT Indo Komoditi Korpora Tbk. Perusahaan-perusahaan dalam sampel ini umumnya tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak karena tingkat CETR (42%) lebih tinggi dari 22% (Tebiono & Sukadana, 2019). *Return on Assets* (ROA) ditentukan untuk ukuran profitabilitas. Nilai terendah (0,001) dimiliki oleh PT Indo Komoditi Korpora Tbk pada tahun 2021, sementara nilai tertinggi (0,250) dicapai oleh PT PAM Mineral Tbk tahun 2022. Pada umumnya perusahaan-perusahaan di sektor ini menghasilkan laba sebesar 7,25% dari total aset mereka. Menurut Hery (2020) rasio profitabilitas yang baik adalah yang lebih tinggi dari rata-rata industri, yakni 20%. Namun, Birken, (2021) dalam websitenya berpendapat secara umum rata-rata rasio profitabilitas yang baik adalah diatas 5%, sehingga profitabilitas dalam hasil penelitian ini bisa dikatakan baik. Titik terendah *leverage* (0,034) dicapai oleh PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (2022), nilai tertinggi (2,734) ada pada PT Indo Komoditi Korpora Tbk (2021). Perusahaan-perusahaan di industri ini umumnya memiliki utang yang mencapai 59,40% dari ekuitas mereka. Rasio DER dikatakan baik jika memiliki nilai dibawah 1 atau 100%, skala ini menandakan bahwa nilai utang dan ekuitas perusahaan memiliki nilai yang sama. Bahkan Kasmir (2019) berpendapat bahwa *leverage* yang baik berada di bawah 90%. *Leverage* dalam data penelitian ini dapat dikatakan memiliki rasio yang sehat. PT Indo Acidatama Tbk memiliki ukuran perusahaan di titik terendah sebesar dengan total penjualan sebesar 1 miliar (*ln size*: 20,75) pada tahun 2023, dan titik tertinggi dari penjualan (45 triliun = *ln size*: 31,45) ada pada PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2022. Pada umumnya perusahaan pada penelitian ini memiliki penjualan (metrik ukuran perusahaan) lebih dari 1 triliun (*ln size*: 27,81).

Pada uji asumsi klasik melibatkan empat tahapan pengujian data sampel. Pertama, dilakukan uji normalitas pada 117 sampel data dari 39 perusahaan menggunakan metode *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Lalu, hasil menunjukkan nilai sig.  $0.000 < 0.05$ , hasil data ini tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, dilakukan pembuangan data ekstrem dengan menghapus data yang nilainya sangat jauh berbeda dari data lainnya (*outlier*) menggunakan diagram kotak (BoxPlot) untuk mencari data-data *outlier* ini. Setelah ditemukan, *outlier* ditandai lalu

dihapus. Jika satu data di perusahaan A terkena *outlier* maka data perusahaan A tersebut seluruhnya akan dihilangkan. Artinya, semakin banyak *outlier* pada data maka akan semakin banyak entitas dieliminasi. Dalam penelitian ini *outlier* data dilakukan hingga tersisa sebanyak 81 sampel dari 27 perusahaan. Setelah pembuangan *outlier*, hasil pengujian normalitas menunjukkan angka signifikansi  $0.192 > 0.05$ , sehingga data telah terdistribusi secara normal. Dengan demikian, pengujian asumsi klasik dapat dilanjutkan.

Menurut temuan uji multikolinearitas, semua variabel memiliki nilai *tolerance*  $> 0,10$  serta Faktor Inflasi Varians (VIF)  $< 10,00$ . Dengan demikian, tidak ada masalah multikolinearitas di antara variabel yang diuji. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui uji glejser. Setiap variabel independen memiliki nilai signifikan  $> 0,05$ , menurut hasil uji Glejser. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Terakhir, dilakukan uji autokorelasi metode *Durbin Watson* menghasilkan nilai 2.232. hasil uji Durbin Watson, untuk  $n = 81$  dan  $k = 3$ , ambang bawah dikatakan  $dU = 1.7164$  dan ambang atas signifikansi didefinisikan sebagai  $dL = 1.5632$ , sementara  $4-dU = 2.2836$  dan  $4-dL = 2.4368$ . Dari hasil berikut mengungkapkan DW berada diantara  $dU$  dan  $4-dU$  ( $1.7164 < 2.232 < 2.2836$ ) artinya tidak terdapat masalah autokorelasi, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

Penelitian selanjutnya setelah uji asumsi klasik yaitu melakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 Prof + \beta_2 Lev + \beta_3 Prof . SIZE + \beta_4 Lev . SIZE + \varepsilon$$

$$TA = 0.282 - 0.672 Prof + 0.018 Lev + 0.401 Prof.SIZE - 0.015 Lev.SIZE + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 0,282 dalam persamaan regresi berarti bahwa nilai CETR diproyeksikan menjadi 0,282, yang tidak berbeda secara signifikan dari nol, jika nilai profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan adalah nol (0) atau tidak ada.

Koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,672 mengungkapkan adanya dampak negatif antara ROA dan CETR, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu poin dalam ROA akan menurunkan CETR sebesar 0,672 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menunjukkan nilai CETR lebih rendah yang mengindikasikan kemungkinan penghindaran pajak yang lebih besar.

Dengan nilai *leverage* sebesar 0,018, koefisien regresi mengungkapkan adanya korelasi positif antara DER dan CETR. Ini menunjukkan bahwa CETR akan meningkat sebesar 0,018 poin untuk setiap peningkatan 1 poin dalam DER. Nilai CETR meningkat seiring dengan meningkatnya *leverage*, yang menunjukkan kemungkinan semakin rendah untuk indikasi terlibat penghindaran pajak pada perusahaan. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa perusahaan dengan struktur modal yang lebih berat (*leverage* tinggi) lebih terkontrol dan patuh terhadap kewajiban pajaknya, karena pengelolaan utang yang baik sering kali memerlukan transparansi finansial yang lebih besar dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap regulasi perpajakan.

Sebagai faktor moderasi atas penghindaran pajak, koefisien interaksi antara profitabilitas dan ukuran perusahaan sebesar 0,401. Setiap peningkatan 1 poin ukuran perusahaan maka akan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap perilaku penghindaran pajak sebesar 40,1%. Oleh karena itu, ukuran perusahaan berperan sebagai faktor moderasi yang memiliki dampak pada korelasi profitabilitas dan penghindaran pajak. Ini menyiratkan bahwa perusahaan yang lebih kaya dan lebih besar mungkin lebih mampu melakukan metode penghindaran pajak. Perusahaan besar sering kali memiliki sumber daya yang lebih banyak dan akses yang lebih baik terhadap perencanaan pajak yang kompleks, termasuk penggunaan struktur korporasi internasional yang dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara signifikan. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki tim akuntansi dan penasihat pajak yang lebih canggih, yang memungkinkan mereka untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih efektif.

Koefisien interaksi antara *leverage* serta atas penghindaran pajak adalah -0,015, yang menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak bisa berkurang sebesar 1,5% ketika ukuran perusahaan diperhitungkan. Artinya, perusahaan yang lebih besar cenderung tidak memanfaatkan *leverage* sebagai strategi penghindaran pajak. Perusahaan besar sering kali memiliki struktur keuangan yang lebih kompleks serta kontrol dan strategi manajerial yang lebih canggih dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Mereka juga menghadapi pengawasan internal yang lebih ketat, yang mengurangi ketergantungan mereka pada *leverage* sebagai sarana

untuk menghindari pajak. Selain itu, pengawasan regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan besar dapat membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan *leverage* dalam penghindaran pajak.

Analisis selanjutnya adalah Uji F, yang dipakai untuk mengukur kelayakan model pada penelitian. Berdasarkan tabel uji disajikan, nilai sig.  $0,005 < 0,05$  membuktikan model penelitian ini layak digunakan dan dapat dilanjutkan ke tahap uji berikutnya.

Berdasarkan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang ditemukan hasil 0,121, dengan ini ditemukan 12,1% variabel penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Sedangkan, 87,9% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

Untuk menilai dampak parsial masing-masing variabel independen atas penghindaran pajak (Y), digunakan uji t. Penelitian mengungkapkan variabel profitabilitas mengungkapkan nilai sig.  $0,044 < 0,05$  serta nilai t hitung  $2,045 > t$  tabel 1,991 mengungkapkan dampak signifikan profitabilitas atas *tax avoidance* dengan arah hubungan negatif (t hitung bertanda negatif). Hal ini berarti profitabilitas (ROA) secara signifikan dan negatif memengaruhi *tax avoidance* (CETR) Maka H1 dapat diterima. Nilai signifikansi DER menunjukkan nilai  $0,664 > 0,05$  serta nilai t hitung  $0,436 < t$  tabel 1,991 mengungkapkan *leverage* tidak memiliki dampak signifikan atas penghindaran pajak. Maka H2 ditolak. Selanjutnya, nilai signifikansi variabel moderasi antara profitabilitas dengan ukuran perusahaan atas penghindaran pajak mengungkapkan nilai sig.  $0,029 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2,231 > t$  tabel 1,991 yang berarti interaksi profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan atas *tax avoidance* (CETR) memoderasi (memperkuat) signifikan, artinya H3 diterima. Namun, variabel moderasi antara *leverage* dengan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan nilai sig.  $0,556 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,591 < t$  tabel 1,991 yang berarti ukuran perusahaan tidak memoderasi interaksi antara *leverage* (DER) dan ukuran perusahaan atas *tax avoidance* (CETR), maka H4 ditolak.

**Tabel 2 : Uji Hipotesis Model Penelitian**

Hipotesis	Hasil	Keputusan
H1 Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	Nilai Sig $0,044 < 0,05$ dan t Hitung $> t$ Tabel $2,045 > 1,991$	Diterima
H2 <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	Nilai Sig $0,664 > 0,05$ dan t Hitung $> t$ Tabel $0,436 < 1,989$	Ditolak
H3 Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	Nilai Sig $0,029 < 0,05$ Dan t Hitung $> t$ Tabel $2,231 > 1,989$	Diterima
H4 Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	Nilai Sig $0,556 > 0,05$ Dan t Hitung $> t$ Tabel $0,591 < 1,989$	Ditolak

## 5. DISKUSI

### 5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan studi ini profitabilitas berdampak signifikan atas penghindaran pajak dengan tingkat signifikansi  $0,044 < 0,05$ , menurut temuan uji signifikansi. Oleh karena itu, hipotesis pertama dapat **diterima**. Artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas menandakan perusahaan mampu untuk mengelola bisnisnya dengan baik dan memperoleh laba semaksimal mungkin. Namun, ketika laba perusahaan berhasil diperoleh maka beban pajaknya juga akan meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk menurunkan nilai CETR sebagai bentuk penghindaran

pajak (Prabowo & Sahlan, 2021). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas berdampak signifikan dengan arah negatif atas penghindaran pajak. Ini mengindikasikan nilai CETR perusahaan menurun seiring dengan meningkatnya profitabilitas. Angka CETR yang rendah meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan dalam upaya menghindari pajak.

Penelitian ini selaras dengan Shubita (2024), Suyanto & Kurniawati (2022), serta Carolina (2020) mengungkapkan bahwa profitabilitas berdampak negatif signifikan atas penghindaran pajak. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi (25%) juga memiliki nilai CETR yang lebih rendah, sekitar 11%. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah (0,1%) memiliki nilai CETR lebih tinggi sekitar 19%. Dengan kata lain, perusahaan yang mengalami kesuksesan finansial yang lebih besar akan lebih cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakan mereka jika mereka percaya bahwa manfaat dari kepatuhan lebih besar dibandingkan dengan risikonya (Hikmah & Ratnawati, 2024). Namun, ketika profitabilitas perusahaan secara signifikan memengaruhi kecenderungan untuk menghindari pajak, teori ini memberikan wawasan tambahan. Dalam hal ini, meskipun perusahaan menyadari kewajiban perpajakannya, dorongan untuk meningkatkan keuntungan dapat mendorong perilaku penghindaran pajak, yang secara hukum sah namun sering kali bertentangan dengan esensi peraturan perpajakan.

### 5.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Tingkat signifikansi sebesar  $0,664 > 0,05$  menunjukkan tidak signifikan dampak yang terlihat antara *leverage* dan penghindaran pajak, menurut hasil uji signifikansi. Oleh karena itu, hipotesis kedua **ditolak**. Temuan ini mengindikasikan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai CETR. Hal ini menguatkan pendapat Syahzuni & Florencia (2023) bahwa *leverage* hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada dampak pada upaya penghindaran pajak. Perusahaan yang mengandalkan utang untuk mendanai operasionalnya cenderung memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang lebih besar. Sehingga perusahaan mungkin sudah mendapatkan manfaat dari pengurangan pajak melalui pembayaran bunga tersebut, sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak tambahan. Dalam hal ini, *leverage* berfungsi sebagai alat pengelolaan pajak yang efektif dalam dirinya sendiri, tanpa perlu melibatkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif.

Data penelitian menunjukkan bahwa nilai CETR pada perusahaan dengan *leverage* tertinggi sebesar 273% maupun yang terendah sebesar 3% sama-sama berada di bawah 22%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan akan berusaha menurunkan nilai CETR-nya jika mereka berniat melakukan penghindaran pajak, terlepas dari seberapa besar *leverage* yang dimilikinya. Penelitian ini selaras dengan Irawati *et al.* (2020), Kurniasih & Hermanto (2020) serta Tebiono & Sukadana (2019) yang mengungkapkan *leverage* tidak berdampak signifikan atas penghindaran pajak. Dari perspektif teori kepatuhan dapat dijelaskan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi mungkin lebih fokus pada stabilitas keuangan dan manajemen risiko, sehingga mengurangi insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak yang berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak secara ketat demi menjaga hubungan baik dengan kreditur dan menghindari komplikasi yang dapat merusak reputasi di mata kreditur dan otoritas pajak serta meningkatkan biaya pinjaman.

### 5.3 Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan studi ini mengungkapkan bahwa terdapat hasil signifikan sebesar  $0,029 < 0,050$ , ditemukan hubungan profitabilitas serta ukuran perusahaan atas penghindaran pajak. Hasil mengungkapkan ukuran perusahaan secara signifikan mampu memoderasi dampak profitabilitas atas penghindaran pajak, hal tersebut mendukung hipotesis ketiga **diterima**. Perusahaan besar dapat memanfaatkan profitabilitasnya dengan menggunakan strategi pajak yang lebih baik sehingga perusahaan bisa memiliki peluang untuk memosisikan diri dalam perencanaan pajak yang optimal dan dapat menekan jumlah beban kewajiban perpajakan. Penelitian ini selaras

dengan Suyanto & Kurniawati (2022), serta Putri & Nurdin (2023) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan mampu meningkatkan dampak negatif antara profitabilitas atas *tax avoidance*.

Perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif, termasuk menemukan dan memanfaatkan celah-celah hukum guna mengurangi kewajiban pajak mereka. Dalam hal ini, profitabilitas yang tinggi dan ukuran perusahaan yang besar dapat memberikan dorongan kuat bagi perusahaan untuk menghindari pajak sebagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan. Selain itu, perusahaan besar sering memiliki akses lebih baik ke konsultan yang ahli dalam strategi penghindaran pajak, sehingga mereka bisa lebih efektif dalam mengurangi beban pajak mereka secara legal, meskipun hal ini sering bertentangan dengan tujuan utama peraturan perpajakan.

Pernyataan ini didukung oleh data penelitian yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dengan nilai omzet sekitar 1 miliar rupiah dan tingkat profitabilitas 0,1% memiliki nilai CETR tinggi sebesar 845%. Di sisi lain, sebuah perusahaan dengan omzet sekitar 4 triliun rupiah dan tingkat profitabilitas 24% memiliki nilai CETR sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa entitas besar yang memiliki keuntungan tinggi justru terindikasi terlibat dalam penghindaran pajak.

Dalam konteks ini, perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi mungkin melihat penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi bisnis yang sah, meskipun hal ini berpotensi merusak keadilan dalam sistem perpajakan (Hikmah & Ratnawati, 2024). Faktor tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan memiliki dorongan dan kemampuan yang lebih besar untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi yang lebih efektif, serta memperbaiki pelayanan publik, guna memastikan kepatuhan pajak yang adil dan merata.

#### 5.4 Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Interaksi dari variabel moderasi ukuran perusahaan dengan *leverage* atas penghindaran pajak menunjukkan hasil tidak signifikan dengan nilai sig.  $0.556 > 0.05$ . Berarti ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat dampak *leverage* atas *tax avoidance*, sehingga hipotesis empat (H4) **ditolak**. *Leverage* yang diukur melalui rasio utang terhadap ekuitas (DER) tidak memengaruhi penghindaran pajak. Dalam hal ini, perusahaan tidak melihat utang sebagai alat utama untuk mengurangi beban pajak melalui skema penghindaran pajak. Perusahaan besar memiliki struktur keuangan yang lebih kompleks serta menghadapi pengawasan internal yang lebih ketat, yang mengurangi ketergantungan mereka pada *leverage* sebagai sarana untuk menghindari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar mungkin lebih fokus pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sebab mereka memiliki kebutuhan untuk menjaga reputasinya.

Hal ini ditunjukkan oleh data penelitian bahwa perusahaan dengan nilai omzet sekitar 3 triliun rupiah dengan tingkat utang sebesar 218% maupun perusahaan dengan nilai omzet sekitar 65 miliar rupiah dengan *leverage* sebesar 3% sama-sama memiliki CETR yang rendah. Hal tersebut selaras dengan penelitian Silaban (2020) dan Stevanie *et al.* (2023) yang mengungkapkan ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh *leverage* atas ada atau tidaknya *tax avoidance* yang akan dilakukan. Teori kepatuhan dalam konteks ini menyoroti bahwa tidak semua perusahaan besar atau yang memiliki *leverage* tinggi akan terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini disebabkan perusahaan dengan *leverage* tinggi lebih terkontrol dan patuh terhadap kewajiban pajaknya, karena pengelolaan utang yang baik sering kali memerlukan transparansi finansial yang lebih besar dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap regulasi perpajakan.

## 6. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan di sektor barang baku atau *basic material* mengungkapkan penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas. Namun, *leverage* tidak berdampak signifikan atas penghindaran pajak. Sebagai variabel moderasi, ukuran perusahaan dapat meningkatkan dampak profitabilitas atas penghindaran pajak, tetapi tidak memiliki dampak atas *leverage*.

Objek penelitian ini dibatasi pada sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021-2023. Akibatnya, sampel yang diperoleh mengandung banyak data ekstrim, dan data yang dikumpulkan mungkin tidak secara akurat mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Temuan analisis determinasi menunjukkan bahwa faktor-faktor lain menyumbang 87,9% dari variabel dalam variabel dependen, menyisakan hanya 12,1% dari variabel yang dianalisis oleh variabel independen dan variabel moderasi yang dijelaskan.

Disarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya memasukkan lebih banyak sektor atau periode penelitian, memperhitungkan faktor-faktor independen tambahan seperti *capital intensity*, *sales growth*, dan *corporate social responsibility*, atau menggunakan kompleksitas sistem perpajakan sebagai variabel moderasi untuk meningkatkan temuan-temuan penelitian ini. Selain itu, penelitian berikutnya juga diharapkan untuk menggunakan pengukuran variabel dengan proksi lain.

Implikasi dari penelitian ini memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan untuk lebih mengutamakan memiliki sikap patuh terhadap pembayaran pajaknya dan tidak melakukan penghindaran pajak. Tingginya profitabilitas dapat mendorong manajemen untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, namun manajemen juga harus mengingat bahwa ada reputasi dan citra perusahaan yang harus dijaga. Terutama untuk perusahaan dengan skala yang lebih besar harus tetap waspada terhadap potensi risiko reputasi dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika strategi penghindaran pajak diterapkan secara berlebihan dan justru menarik minat fiskus untuk memeriksa laporan keuangan atau melakukan audit untuk membuktikan apakah perusahaan sudah mematuhi pelaporan pajaknya atau belum. Meskipun *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, manajer tetap perlu mengatur struktur modal dengan hati-hati guna mendukung kelangsungan bisnis dalam jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 511. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>
- Birken, E. G. (2021). *Understanding Return On Assets (ROA)*. Forbes Advisor. <https://www.forbes.com/advisor/investing/roa-return-on-assets/>
- Carolina, M. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Budget*, 5(1), 84–99. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.48>
- Fuchs, J. (2023). *Leverage Ratio: What It Means and How to Calculate It*. The Pipeline Sales Newsletter. <https://blog.hubspot.com/sales/leverage-ratio>
- Hariani, S. L., & Waluyo. (2019). Effect of Profitability, Leverage and CEO Narcissism on Tax Avoidance. *Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates*, 5(8), 414–421. <https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.8.2>
- Hery. (2020). *Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. PT Grasindo.
- Hikmah, & Ratnawati, A. T. (2024). *Kepatuhan Pajak dan E-Perpajakan* (B. Wijayama (ed.)). Cahya Ghani Recovery.
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6840>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sekretariat Negara.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199.

- <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects. *Journal of Accounting Literature*, 5, 125–166.
- Kalbuana, N., Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, D. R. (2020). The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3), 272–278.
- Karnawati, Y., & Kartika, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report LAG. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(8), 3765–3772. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i1.637>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali pers.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Journal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Civitas Academika Ekonomi*, 1(1), 171–179.
- Kusumastuti, I. R., & Sulaiman, R. S. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *JACFA Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 02(03), 129–151. <http://journal.jacfa.id/index.php>
- Novianto, R. A. (2021). The Influence of Liquidity and Profitability on Tax Avoidance (Case Study on Consumption Goods Industry Registered on The IDX 2015-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 1358–1370. <https://www.proquest.com/docview/2623918263/C0A6AE0BE73B4A76PQ/3?sourcetype=Scholarly Journals>
- OnlinePajak. (2022). *Ekspansi Bisnis? Ini 5 Langkah yang Harus Diperhatikan*. [onlinepajak.com. https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/ekspansi-bisnis](https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/ekspansi-bisnis)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 53/POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala M. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1–32. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-53-POJK.04-2017/SAL\\_POJK\\_53\\_-\\_Pernyataan\\_untuk\\_PU\\_dan\\_tambah\\_modal.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-53-POJK.04-2017/SAL_POJK_53_-_Pernyataan_untuk_PU_dan_tambah_modal.pdf)
- Panjaitan, J. Y. (2023). Strategi Meningkatkan Tax Ratio dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Buletin APBN*, VIII(18), 3–7. [www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti (ed.)). Bumi Aksara. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Qh9ZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22manajemen+keuangan%22+%22akuntansi%22+%22perpajakan%22&ots=hnQ0cyhBoy&sig=HT0abm7BliYDfsGgPprMhIF\\_d98](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Qh9ZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22manajemen+keuangan%22+%22akuntansi%22+%22perpajakan%22&ots=hnQ0cyhBoy&sig=HT0abm7BliYDfsGgPprMhIF_d98)
- Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel

- (Moderating). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74.
- Prastya, A. P. R., & Handayani, Y. D. (2024). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Economina*, 3(1), 29–46. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1127>
- Putra, T. S. A. (2022). *Pajak Untuk Pembangunan Nasional*. 1–2. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>
- Putri, A. S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 11–19. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i1.6707>
- Putri, S. B., & Rachmawati, N. A. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 365–378. <https://doi.org/10.47776/mizania.v3i2.726>
- Riadi, M. (2020). *Ukuran Perusahaan (Pengertian, Jenis, Kriteria dan Indikator)*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ukuran-perusahaan-pengertian-jenis-kriteria-dan-indikator.html>
- Rohyati, Y. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation Against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Shubita, M. F. (2024). The Relationship Between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance. *Innovative Marketing*, 20(1), 113–121. [https://doi.org/10.21511/im.20\(1\).2024.10](https://doi.org/10.21511/im.20(1).2024.10)
- Silaban, A. C. (2020). The effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable (Empirical Study on Property, Real Estate, and Building Construction Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2013-2018). *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)*, 5(9), 489–499. <https://doi.org/10.36713/epra5222>
- Stevanie, S., Siburian, M. E., & Sitepu, W. R. B. (2023). Can Firm Size Moderate a Company's Tax Avoidance in Retail Trading? *Oblik i finansi*, 4(4(102)), 72–80. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-4\(102\)-72-80](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-4(102)-72-80)
- Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak Edisi 7* (7 ed.). Salemba Empat.
- Sukmawati, F. (2021). The Effect of Profitability on Tax Avoidance (Case Studies of Mining Companies in Indonesia Stock Exchange (BEI) 2015-2019 ). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(9), 114–117.
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Syahzuni, B. A., & Florencia, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*, 14(2), 104–112.
- Syahzuni, B. A., & Sari, D. F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi September 2023*, 21(2), 239–251. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.439>
- Tanzil, M., & Arrozi, M. . (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Latar Belakang Keahlian Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Variabel Kontrol Ukuran dan Kinerja Perusahaan. *JCA of Economics and Business*, 1(1), 180–195.

- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-2), 121–130. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.14966>
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey The Law*. Yale University Press.
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2020). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 231–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>
- Warsini, S. (2014). *Income Shifting Sebagai Reaksi Terhadap Perubahan Tarif Pajak: Deteksi Tindakan Manajemen Laba dan Manajemen Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Widyastuti, I., Wulandari, R., Ambarita, D., & Gustiasari, D. R. (2022). The Effect of Leverage and Capital Intensity on Tax Avoidance with Firm Size as Moderate Variables. *Proceedings International Seminar on Accounting Society*, 3(1), 8–18.
- Wijaya, D. (2017). *Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*. Kompas Gramedia.
- Wijaya, S., & Setiawan, A. (2021). Potensi Tax Avoidance Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 407–416. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490>
- Yuni, N. P. A. I., & Ery, S. P. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 29 No 1 (2019), 128–144. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/50583/31875>

#### **Biodata Penulis**



**Dewi Rahmanningrum** lahir di Bekasi pada tanggal 13 Juni 1998, dari pasangan Bapak Tri Mujayari dan Ibu Tri Yuniyati sebagai anak tengah dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan dari taman kanak-kanak di TK Tunas Bangsa pada tahun 2003 dan melanjutkan sekolah dasar di SDN Kamal 02 Pagi pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 224 Jakarta dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 42 Jakarta jurusan Akuntansi dan tamat pada tahun 2016.